

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN**

I. Penjelasan Umum.

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Malang Tahun 2013 mengalami peningkatan dari 0,5407 (Tahun 2007) menjadi 0,6897 (Tahun 2013), meskipun secara peringkat nasional ada penurunan dari semula (Tahun 2007) Peringkat 166 pada tahun 2013 menjadi Peringkat 207 (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/515/2014). Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menunjang berbagai upaya pelayanan kesehatan pada tingkat individu dan masyarakat.

Upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat adalah merata dalam arti tersedianya sarana pelayanan di seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah perlu mengatur, membina dan mengawasi upaya serta sumber dayanya. Pengaturan di Daerah salah satunya melalui Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan di bidang Kesehatan.

Upaya-upaya kesehatan dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang didalamnya dilakukan oleh para tenaga kesehatan maupun non kesehatan bahkan sudah mulai diatur tentang pelayanan komplementer dalam pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan modern. Semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki ijin. Ijin penyelenggaraan sarana kesehatan diberikan dengan memperhatikan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Perijinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki Pemerintah Daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh fasilitas milik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. Mengingat perkembangan regulasi tentang bidang kesehatan khususnya tentang Undang-undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607) dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612) beserta peraturan turunannya, maka peraturan daerah nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayanan perizinan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti lagi.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perizinan di bidang Kesehatan yang baru ini akan mendorong pertumbuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang kesehatan lebih merata sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Demikian juga, pengaturan izin praktek tenaga kesehatan di Kabupaten Malang juga diharapkan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemberi pelayanan (*provider*) dan masyarakat selaku pengguna jasa layanan dengan aman (***patient safety***) dan bermutu (***quality of health service***). Semakin sejahtera masyarakat kebutuhan untuk pemeliharaan kesehatan juga meningkat, termasuk kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal 1,

Cukup jelas

Pasal 2,

Cukup jelas

Pasal 3,

Cukup jelas

Pasal 4,

Cukup jelas

Pasal 5,

Cukup jelas

Pasal 6,

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) :

- 1) **Battra Refleksi** adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.
- 2) **Battra Pijat Urat** adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara mengurut/memijat bagian atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot hilangkan capai, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit. Pemijatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jari tangan, telapak tangan, siku, lutut, tumit atau dibantu alat tertentu antara lain pijat yang dilakukan oleh dukun/tukang pijat, pijat tuna netra, dsb.
- 3) **Battra Patah Tulang** adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan patah tulang dengan cara tradisional. Disebut Dukun Potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa), Sandro Pauru (Sulawesi Selatan).

- 4) **Akupresuris adalah** seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan/atau alat bantu lainnya kecuali jarum.
- 5) **Battra Sunat** adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional. Battra Sunat menggunakan istilah berbeda seperti Bong Supit (Yogya), Bengkong (Jawa Barat). Asal ketrampilan umumnya diperoleh secara turun temurun.
- 6) **Chiropractor adalah** seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (Chiropractie) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian.
- 7) **Battra Jamu (Ramuan Indonesia) adalah** seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral dll, baik diramu sendiri, maupun obat jadi tradisional Indonesia.
- 8) **Battra Gurah adalah** seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas seperti pilek, sinusitis, dll.
- 9) **Shinshe adalah** seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional Cina. Falsafah yang mendasari cara pengobatan ini adalah ajaran "Tao (Taoisme)" di mana dasar pemikirannya adalah adanya keseimbangan antara unsur Yin dan unsur Yang.
- 10) **Tabib adalah** seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan.
- 11) **Homoeopath adalah** seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal (kecil) tetapi mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa dan emosi penderita.
- 12) **Aromatherapist adalah** seseorang yang memberikan perawatan dengan menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni (*essential oils*) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan (ekstraksi dari bunga, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan.

- 13) **Tenaga Dalam (Prana) adalah** seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (bio energi, inner power) antara lain Satria Nusantara, Merpati Putih, Sinlamba, Padma Bakti, Kalimasada, Anugrah Agung, Yoga, Sinar Putih, Sinar Pedrak, Bakti Nusantara, Wahyu Sejati dan sebagainya.
- 14) **Battra Paranormal adalah** seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera ke enam (pewaskita).
- 15) **Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah** seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada penderita dengan konsep dari Jepang.
- 16) **Qigong (Cina) adalah** seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina.
- 17) **Battra dukun kebatinan adalah** seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kebatinan untuk menyembuhkan penyakit.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23,

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Menyelenggarakan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, artinya bahwa apabila setiap penerima izin menyelenggarakan pelayanan dibidang kesehatan dengan bentuk dan jenis pelayanan tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh penerima izin.

Angka 3

Yang dimaksud pemegang perizinan adalah izin yang diberikan perorangan

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR